

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi teknologi dan informasi menyebabkan kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak terikat dengan ruang dan waktu dikarenakan perilaku manusia telah bergantung dengan adanya media online untuk mendapatkan kemanfaatan, kemudahan dan akses yang cepat sehingga seseorang dapat bebas menentukan pilihan beraktivitas salah satu contohnya adalah melakukan perjanjian *e-commerce*.¹ Perjanjian tersebut telah mengubah model transaksi dari konvensional (tatap muka dan bertemu langsung) menjadi elektronik (jarak jauh dan perantara) tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi esensi terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak tersebut.² Esensi yang ditimbulkan tidak terlepas dari Pasal 1320 KUHPerdara sebagai landasan lahirnya suatu perjanjian dan konteks pasal ini dapat dikaitkan dengan era digitalisasi yang berkembang saat ini di kalangan pengguna media sosial. Selain penerapan pasal tersebut terhadap hubungan kedua belah pihak, disisi lain dapat dimanfaatkan untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengabaikan substansi sehingga tidak tercapainya prestasi yang diinginkan atau dapat dikatakan wanprestasi.

Kasus terkait wanprestasi saat ini yang beredar di kalangan pengguna jejaring media sosial dengan melakukan penyelesaian secara musyawarah antara kedua belah pihak yakni seorang *public figure* dan *Influencer* Medina Zein dengan menawarkan tas *branded* yang tidak dapat dinyatakan originalitasnya.³ Seorang *influencer* tersebut menawarkan tas *branded* dengan salah satu merek seperti *Hermes* melalui *direct message* Instagram kepada sesama rekan artis

¹ RR Dewi Anggraeni and Acep Heri Rizal, 'Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.3 (2019), 223–38 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>>.

² Muhammad Kamran, Ahamdi Miru, and Maskun, 'ONLINE SELLING AND BUYING FRAUD: THE LAW OF ELECTRONIC TRANSACTION PERSPECTIVE PENIPUAN BERBASIS JUAL BELI ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.2 (2021), 270–88 <<https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.304>>.

³ Tim WowKeren, 'Usai Ditagih Utang, Medina Zein Kini Dituding Jualan Tas KW Pada Para Artis', *Wowkeren.Com*, 2021 <<https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00382274.html>>.

Dicky Anugerah Pratama Swandani, 2022.

PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN E-COMMERCE: Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dengan harga mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah.⁴ *Public figure* tersebut telah memanfaatkan perantara pesan pribadi melalui media sosial untuk merugikan pihak pembeli dengan memberikan obyek perjanjian yang diluar kata sepakat antara pihak-pihak berjanji. Penyelesaian terkait masalah tersebut pihak pelaku atau pemilik dari barang tersebut dengan pembeli telah diselesaikan secara baik-baik melalui cara kekeluargaan antara kedua belah pihak tanpa melakukan pemeriksaan alat bukti seperti yang dilakukan di pengadilan.⁵ Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa yang diajukan dimuka pengadilan dibutuhkan alat bukti untuk membuktikan pihak penggugat maupun tergugat dapat dikatakan salah atau benar sebagai pendukung jalannya persidangan.

Berbeda halnya dengan penyelesaian perkara perdata secara litigasi, diperlukan adanya bahan bukti yang dapat digunakan oleh yang mulia hakim untuk menentukan pertimbangannya terhadap perkara yang dipersengketakan. Penyertaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diwajibkan mempunyai hubungan dengan rangkaian kronologis peristiwa atau kejadian tersebut.⁶ Dalam beracara Indonesia ada lima alat bukti yang sah untuk diajukan dalam persidangan untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut.⁷ Selain itu, terdapat salah satu alat bukti yang digunakan untuk berpraktik yakni pengetahuan hakim dan legalisasinya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 April 1955 No 213K/Sip/1955.⁸ Salah satu contoh dari hal tersebut termuat melalui Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lrt yakni permasalahan jual beli tanah dengan para pihak Stefanus UAN sebagai

⁴ WowKeren.

⁵ Nailul Iffah, 'Pasang Badan Hadapi Penuntut Istrinya Lantaran Merasa Ketipu Tas Branded KW, Suami Medina Zein Dikasihani Netizen', *Gridhype.Id*, 2021 <<https://hype.grid.id/read/432873782/pasang-badan-hadapi-penuntut-istrinya-lantaran-merasa-ketipu-tas-branded-kw-suami-medina-zein-dikasihani-netizen?page=all>>.

⁶ Muallifah, 'Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat-Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Legal Education on The Role of Evidence Tools in Civil Procedure Settlement', *Abdi Insani*, 7.3 (2020), 268–71 <<https://doi.org/10.2930/abdiinsani.v7i3.351>>.

⁷ Retnowulan sutantio Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, 11th edn (bandung: CV Mandar Maju, 2009).

⁸ Oerip Kartawinata.

Penggugat dan Antonius Fernandez sebagai pihak Tergugat.⁹ Kedua belah pihak telah melakukan transaksi jual beli tanah di daerah larantuka dengan luas tanah secara keseluruhan 425 M² sebesar Rp. 85.000.000 dalam hal ini pihak penjual yakni tergugat telah menerima panjar (*Down Payment*) sebesar Rp. 75.000.000,. Setelah terjadi transaksi ada permasalahan satu lain hal tergugat mengambil motor pihak penggugat jika diuangkan senilai Rp. 16.500.000 dengan demikian total yang diterima senilai Rp. 58.000.000,. berdasarkan keterangan yang diterima pihak tergugat telah sepakat akan menyerahkan tanah tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetapi pada kenyataannya tergugat tidak dapat memenuhi janjinya kepada penggugat serta mengajukannya di Pengadilan Larantuka. Di pengadilan tersebut ada beberapa alat bukti yang telah diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan berupa bukti konvensional seperti surat berita acara penyelesaian permasalahan jual beli tanah antara tergugat dan penggugat. Dari alat bukti yang diajukan tersebut telah mempunyai payung hukum yang jelas sesuai dengan KUHPerdara untuk beracara di persidangan.

Seiring perkembangan zaman alat bukti bukan hanya berupa fisik yang dihadirkan dimuka pengadilan tetapi secara elektronik yang penggunaannya dalam beracara belum mempunyai pengaturan yang jelas dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, melainkan hanya disetarakan sebagai perluasan dari bukti-bukti yang diakui beracara di Indonesia hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰ Melainkan halnya dengan Negara China atau biasa disebut Negeri Ginseng telah mempunyai landasan formil terhadap penggunaan alat bukti elektronik untuk beracara dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui *Amended Evidence*

⁹ ‘Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lrt’, 2020.

¹⁰ Dewi Asimah, ‘Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik (To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence)’, *Puslitbang Hukum Dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara*, 3 (2020), 97–110.

*Rules dan Civil Procedure Law of the People's Republic of China (Revised in 2017).*¹¹

Terkait penggunaan *digital evidence* melalui Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk yakni permasalahan jual beli barang berupa MDF dengan penggugat PT Sukses Jaya Lestari yang telah diwakili oleh Direktur Utama yaitu Yono antara tergugat PT Redtroindo Nusantara.¹² Kedua perusahaan tersebut melakukan sebuah transaksi pembelian sejumlah barang berupa *Medium Density Fibreboard (MDF)* sebanyak 4.225 LBR MDF 2,5 MM X 4FT X 8FT yang harga satuannya sebesar RP. 27.500,. Selanjutnya penggugat telah mengeluarkan faktur kepada tergugat sebesar Rp 116.187.500 yang belum dibayar lunas oleh pihak pembeli serta terdapat sisah tagihan sebesar Rp. 88.474.500 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015. Seiring berjalannya waktu tergugat telah melewati batas waktu tempo pembayaran tanggal 10 Februari 2017 dan pihak penggugat telah mengirimkan surat tagihan lewat waktu kepada tergugat tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak terkait. Dari beberapa surat teguran yang dilayangkan pembeli kepada penjual tetap tidak diindahkan, maka pihak penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan somasi sampai dengan 3 kali tetap tidak dipedulikan oleh tergugat. Keputusan terakhir yang digunakan oleh pihak pembeli barang yaitu PT Retrindo Nusantara yang diwakili oleh kuasa hukumnya mendaftarkan perkara wanprestasi ke Pengadilan Negeri Gresik. Dari rangkaian permasalahan tersebut untuk membuktikan perkara yang terjadi pihak penggugat menggunakan *E-mail* sebagai alat bukti untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan PT Redtroindo Nusantara. Dalam putusan tersebut hakim berpendapat mengenai

¹¹ Sylvia Polydor, 'Blockchain Evidence in Court Proceedings in China - A Comparative Study of Admissible Evidence in the Digital Age', *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy*, 2020 <<https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/blockchain-evidence-courts-china/release/1>>.

¹² 'Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk', 2020.

Dicky Anugerah Pratama Swandani, 2022.

PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN E-COMMERCE: Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

alat bukti tersebut yang dikategorikan sebagai surat dengan alasan kondisi *E-mail* dilakukan pencetakan untuk dihadirkan dalam persidangan.¹³

Melihat dari fenomena yang telah diuraikan diatas bahwa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan hanya dihadirkan dalam bentuk cetak maka diperlukan pembuktian untuk menyatakan keabsahan dan autentikasinya. Tetapi dalam kenyataannya tidak mempunyai aturan dan prosedur yang jelas dalam mengakomodir alat bukti tersebut sehingga menciptakan ketidakpastian terhadap ahli digital forensik untuk melakukan penyitaan atas perangkat yang mengandung bukti elektronik dan pengadilan akan menjadi sulit untuk menilai integritas dari data/dokumen elektronik yang dihadirkan dalam pembuktian.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk membatasi pokok pembahasan dengan tujuan memberikan penulisan secara terstruktur dan sistematis. Selain itu, penelitian ini dapat menemukan dan menjadi titik terang dalam menemukan jawaban dari hasil yang telah dirumuskan sehingga dapat bermanfaat kepada para akademisi maupun masyarakat luas yang membaca penulisan ini. Dalam hal ini yang menjadi lingkup penelitian yaitu hukum pembuktian yang menggunakan alat bukti berupa teknologi di Indonesia yang berpedoman kepada hukum acara perdata serta hukum positif melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta kekuatan

¹³ ‘Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk’.

¹⁴ Dewi Asimah.

pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online atau *E-commerce*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis hukum pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi.
- b. Untuk menganalisis kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pandangan dan pemahaman kepada peneliti lain mengenai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pembuktian terhadap alat bukti melalui media sosial.
- 2) Memberikan rekomendasi penelitian untuk dikembangkan oleh peneliti lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu memberikan pandangan baru terhadap hukum pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi dan kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online.

Dicky Anugerah Pratama Swandani, 2022.

PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN E-COMMERCE: Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2) Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini bagi akademisi yaitu memberikan wawasan dan konsep baru terkait pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dalam kasus wanprestasi perjanjian jual beli online.

3) Bagi Mahasiswa

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yaitu mengungkapkan dan memberikan pandangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk diteliti lebih lanjut sehingga akan memberikan perkembangan terkait topik penelitian penulis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*). Hal tersebut berkaitan dengan obyek penelitian mengenai kajian dan analisa asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum yang berhubungan dengan pesan pribadi melalui media sosial.¹⁵

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan . *Statute approach* dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berhubungan dengan isu hukum di bidang pembuktian hukum perdata maupun hukum positif negara.¹⁶ Sedangkan, *comparative approach* mempunyai makna sebagai pembandingan

¹⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: Kencana, 2005).

atau komparasi dari dua peraturan perundang-undangan yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya dengan konteks perbandingan yang sama.¹⁷ Konteks perbandingan yang sama adalah peraturan perundang-undangan yang dipergunakan Indonesia dan Cina dalam mengakomodir alat bukti elektronik. Selain itu, *conceptual approach* dilakukan dengan memahami, mengulas dan menafsirkan beberapa prinsip maupun asas-asas, doktrin, teori dan filosofi hukum terkait perkembangan ilmu hukum yang berhubungan dengan hukum pembuktian.¹⁸ Landasan hukum hukum acara perdata di Indonesia adalah *Herziene Indische Reglement (H.I.R)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU ITE, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sedangkan di Cina, undang-undang yang digunakan adalah *Civil Procedure Law of the People's Republic of China (Revised in 2017)* dan *Amended Evidence Rules*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini merupakan data sekunder yang terdiri dari tiga sumber hukum yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁹

¹⁷ M.Hum Dr. Amiruddin, S.H and S.U. Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

¹⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20
<<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang dijadikan sebagai otoritas seperti peraturan perundang-undangan terdiri dari:²⁰

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Amandemen Ke IV);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weetboek*);
3. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Nomor 16 Tahun 1848;
4. *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg) Nomor 227 Tahun 1927;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU ITE;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
8. *Civil Procedure Law of the People's Republic of China (revised in 2017)*;
9. *Amended Evidence Rules*;

²⁰ I Ketut Suardita, 'Penganalan Bahan Hukum (PBH)', *Simdos.Unud.Ac.Id*, 2017, 3 <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcCWsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile_penelitian_1_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&u sg=AOvVaw3squ4-qW>.

10. Peraturan Perundangan-perundangan yang lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu dokumen atau bahan hukum yang memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi: buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi: Kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) serta mengumpulkan berbagai informasi terkait pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi di Indonesia dan kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online. Pengumpulan data yang digunakan yaitu buku referensi terkait dengan penelitian, hasil penelitian yang terdahulu, artikel ilmiah nasional maupun internasional serta berbagai jurnal. Terkait dengan penelitian yang dikemukakan dengan melihat permasalahan antara kedua negara yang berbeda maka studi kepustakaan yang digunakan menggunakan perantara *online* atau website.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Pertama, mendeskripsikan atau memberikan gambaran sesuai dengan bahan hukum yang dikumpulkan terkait dengan pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dalam kasus wanprestasi perjanjian jual beli online. Kedua, melakukan interpretasi atau pandangan teoritis terhadap pembuktian pesan

²¹ Suardita.

pribadi melalui media sosial. Ketiga, memberikan perbandingan dari hasil interpretasi terhadap fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta hasil perbandingan tersebut akan memberikan pandangan mengenai kelebihan dan kelemahan yang terdapat didalamnya. Dalam hal perbandingan yang digunakan dilihat dari segi peraturan perundangan-undangan yang digunakan oleh Indonesia maupun cina seperti hukum acara perdata, peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik.

Dicky Anugerah Pratama Swandani, 2022.

PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN E-COMMERCE: Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]